



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2011 BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (Satu);

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud dari hasil Pemilukada, maka dipandang perlu adanya Pembentukan Panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun program Panitia dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepada Penjabat Bupati Yahukimo;

- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 31 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YUNITA SAMOLA (Mwkl)

LAMPIRAN I :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :18 TAHUN 2011
TANGGAL : 31 MARET 2011

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO
TAHUN 2011**

1.PELINDUNG	:	PENJABAT BUPATI YAHUKIMO
	:	KETUA DPRD KAB. YAHUKIMO
	:	KAPOLRES YAHUKIMO
	:	PERWIRA PENGHUBUNG KODIM 1702 JAYAWIJAYA
2.PENASEHAT	:	SEKRETARIS DAERAH
3.KETUA	:	ARON WANIMBO, SE
4.SEKRETARIS	:	DESIANUS ORNO, S. Sos
5.BENDAHARA	:	SUWASANA HADI R., SE

SEKSI-SEKSI

A.SEKSI KESEKRETARIATAN

a.	NURYANI KHAN	(KOORDINATOR)
b.	BARNABAS KENANGALEM, A. Md	(ANGGOTA)
c.	MAIKEL MOHI, SE	(ANGGOTA)
d.	UPU RUHULESSIN, S. Sos	(ANGGOTA)
e.	DARI PAHABOL, S. Kom	(ANGGOTA)
f.	ADRIANUS DIMARA, S. Kom	(ANGGOTA)
g.	EBYSANGE WAHLA, S.IP	(ANGGOTA)
h.	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	(ANGGOTA)

B.SEKSI ACARA

a.	Drs. JUSUF JONI TODING	(KOORDINATOR)
b.	RINI PATIUNG	(ANGGOTA)
c.	BARSALINA ALOMAU	(ANGGOTA)
d.	Drs. AHDİYAT	(ANGGOTA)
e.	KITRA INNAH	(ANGGOTA)
f.	ISMAIL HELUKA, SH	(ANGGOTA)
g.	DIANA NUSSY	(ANGGOTA)
h.	LINDA RUMBIK, S. Sos	(ANGGOTA)

C.SEKSI PERLENGKAPAN

a.	ASKAR, ST	(KOORDINATOR)
b.	ADRIAL BOREAN,S. Sos	(ANGGOTA)
c.	BEKSU SOBOLIM, S. Sos	(ANGGOTA)
d.	YOSEP PULUNG, ST	(ANGGOTA)
e.	PILEMON LOLOALO, S. Si	(ANGGOTA)
f.	EPENUS YALAK, SE	(ANGGOTA)
g.	HUDI PURNOMO, SE	(ANGGOTA)
h.	PJPR	(ANGGOTA)

i. PT. BINTANG TIMUR (ANGGOTA)
D.SEKSI DEKORASI/ DOKUMENTASI

- a. YOHANES PAHABOL (KOORDINATOR)
- b. SUNARTO, A. Md (ANGGOTA)
- c. NELSON PAHABOL , S. Sos (ANGGOTA)
- d. GEORGE FENANLAMBER (ANGGOTA)
- e. YOHANES BOERDAM, A.md. Sos (ANGGOTA)
- f. EBET HELUKA, S, STP (ANGGOTA)
- g. WELPY SOBOLIM (ANGGOTA)
- h. AWALUDIN RUSTAM, ST (ANGGOTA)

E.SEKSI ANGKUTAN / AKOMODASI

- a. KAMIS DAUD, S. Sos (KOORDINATOR)
- b. NIKO BAYAGE (ANGGOTA)
- c. RONI SALDI (HOTEL NURI) (ANGGOTA)
- d. CEPI (HOTEL DEKAI IN) (ANGGOTA)
- e. RAFIUDIN (ANGGOTA)
- f. LEWI YUAL (ANGGOTA)
- g. YULIANUS PALINDANGAN (ANGGOTA)
- j. LIESANNY FANI RUMY (ANGGOTA)
- h. YUNITA K. SAMOLA (ANGGOTA)

F.SEKSI KESEHATAN

- a. dr. LEONARD T. LAYUK (KOORDINATOR)
- b. dr. RUDI (ANGGOTA)
- c. Ztr. IDA WALILO (ANGGOTA)
- d. Ztr. TILSA DIMARA (ANGGOTA)
- e. Mtr. JOSUA MATUAN (ANGGOTA)
- f. Mtr. AMSAL KOMBO (ANGGOTA)
- g. YEREMIAS PAEMBONAN (ANGGOTA)
- h. GASPAR BADJA (ANGGOTA)
- i. LUCKY (ANGGOTA)
- j. ALFRED (ANGGOTA)

G.SEKSI KONSUMSI

.DHARMA WANITA KAB. YAHUKIMO

H.SEKSI KEAMANAN

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| a. | Drs. FRITS SOKOY | (KOORDINATOR) |
| b. | POLRES KAB. YAHUKIMO | (ANGGOTA) |
| c. | KORAMIL | (ANGGOTA) |
| d. | POL PP | (ANGGOTA) |

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YUNITA SAMOLA (Mwkl)